

BAB 11. FILANTROPI ISLAM

A. Konsep Filantropi Islam

Istilah filantropi berarti ‘rasa cinta kepada manusia yang memiliki arti sangat dalam yang diwujudkan melalui pemberian amal kepada orang lain’. Makna lain, filantropi merupakan ‘konseptualisasi dari praktek pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta’. Filantropi dalam arti pemberian amal biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*).

Dalam Islam, istilah dan penerapan filantropi sejalan dengan kebiasaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf . Dengan kata lain, filantropi Islam merupakan praktek kedermawanan dalam tradisi Islam yang dilaksanakan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Istilah filantropi adalah ‘rasa cinta kepada manusia yang terpatri yang diwujudkan dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Hafidudin, 2018).

Cara yang dilakukan oleh Islam agar manusia menciptakan, meraih keadilan dan pemerataan ekonomi adalah menumbuhkan kesadaran umatnya untuk berbagi dengan orang lain. Tujuan utama berbagi itu adalah mengatasi berbagai kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas, dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Dalam pandangan Islam, kesadaran berbagi (*the spirit of sharing*), yang kini dikenal dengan nama filantropi Islam, ada yang bersifat baku (wajib), dan ada pula yang tidak baku (sunnah) (Kasdi, 2016).

Filantropi yang baku (wajib) berupa amal yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh seorang muslim. Perintah wajib berbuat amal dimaksud untuk mendorong agar perbuatan itu dilaksanakan, dan tidak diabaikan. Salah satu contoh bentuk perintah menggunakan ‘*fi’ilamr*’ (kata kerja perintah (*fi’il amr*) menunjuk pada hukum wajib, misalnya, pada pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Al Qur’an menyebutnya dengan kalimat ‘*khudz min amwâlihîm*’, ambillah dari harta mereka (QS at Taubah (9): 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ada pula menganjurkan (*mustahab*) dan perumpamaan (*tamtsil*) yang diiringi oleh janji pahala dan kebaikan yang menunjukkan sunnah pada perintah zakat, infak, sedekah, atau hibah. Semua merupakan bukti yang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa sikap berbagi dalam pandangan Islam merupakan perbuatan yang mulia. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf, menjadi bagian atau ciri dari ketakwaan seorang muslim. Semua kebaikan mulia merupakan perbuatan yang dijamin mendatangkan ampunan, pertolongan, rahmat, dan keberkahan Allah. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf, juga merupakan perbuatan yang akan menyelamatkan kehidupan muslim di dunia dan akherat .

Urgensi filantropi dalam Islam dapat dilihat dari cara Al Qur’an menekankan keseimbangan antara perintah menunaikan zakat dan menegakkan shalat. Begitu tegasnya perintah mengenai zakat sampai-

sampai Al Qur'an mengulang sebanyak 72 kali perintah zakat (*îta az zakât*) dan menyamakannya dengan perintah shalat (*aqîmashshalât*). Kata infak, dengan berbagai bentuk derivasinya, muncul sebanyak 71 kali. Kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan pelaksanaan shalat, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 177 (4) (Abidin, 2012).

Ajaran Islam mendorong agar karakter murah hati menjadi kebutuhan dan *life style* (gaya hidup) seorang muslim. Kedermawanan dan kepedulian sosial seorang muslim menggambarkan kekuatan dan kelemahan keimanannya. Oleh karena itu, penguatan terhadap kesadaran untuk beramal (*the spirit of giving*) diperlukan melalui pendidikan dan literasi yang terus menerus dan berkelanjutan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang arti penting praktek filantropi, khususnya melalui zakat, infak, dan sedekah, sangatlah banyak. Bahkan, semangat berzakat, infak, dan sedekah selalu dihubungkan dengan keimanan. Sebab, bukti keimanan dan kecintaan seorang muslim terhadap perbuatan baik yang nyata terdapat pada kesungguhannya dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah itu. Di sisi lain, kemauan kuat untuk beramal itu selalu dimotivasi dengan jaminan bahwa zakat, infak, sedekah dan wakaf akan membawa keberuntungan dunia dan akherat. Motivasi inilah yang perlu dan harus diangkat dalam berbagai aktivitas seperti dakwah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi, lembaga-lembaga filantropi Islam dan semua komponen umat Islam lainnya.

B. Instrumen Filantropi Islam

Keuangan sosial Islam secara istilah merupakan dana-dana Islam yang pemberiannya dilakukan secara sukarela dengan niat *tabarru* (kebaikan/kasih sayang), tidak mengharapkan imbal hasil secara materiil dan penggunaannya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Sektor keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) secara luas meliputi institusi Islam berbasis flantropi dan yang berbasis kerja sama. Institusi yang berbasis flantropi mencakup, antara lain, zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Dalam konteks Indonesia, sektor keuangan sosial Islam identik dengan institusi zakat dan wakaf. Hal ini dipengaruhi oleh penjelasan dua regulasi di Indonesia yang terkait dengan keuangan sosial Islam, yaitu UU No. 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun begitu, regulasi ini menyebutkan dana sosial Islam lain seperti infak, sadaqah dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) masuk dalam lingkup kewenangan UU No. 23 Tahun 2011 (Bank Indonesia, 2016) .

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Menurut Az-Zuhaili, zakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu *zaka* *az-zar'u* yang berarti bertambah dan berkembang ketika *az-zar'u* (tanaman) bertambah dan berkembang. Istilah zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *zakat an-nafaqatu* yang berarti berkah ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi (Nurhayati, et al., 2019). Qardhawi mendefinisikan zakat ke dalam dua aspek yaitu dari segi bahasa dan segi hukum syariah. Dari segi bahasa, zakat didefinisikan sebagai *an-nama wa zada wal barakatu wat-thaharatu* yang berarti sesuatu yang tumbuh, bertambah, berkah dan mensucikan. Dalam aspek hukum syariah, zakat

didefinisikan sebagai istilah yang merujuk kepada bagian tertentu dari harta yang diwajibkan untuk disampaikan kepada mustahik (BAZNAS, 2019). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa zakat adalah kewajiban yang mutlak ditunaikan oleh seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan syarat telah mencapai nisab serta telah cukup haulnya dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak.

b. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang cukup nishabnya, pada saat menyerahkan kepemilikan barang kepada golongan yang berhak atau dapat memenuhi persyaratan untuk menerima harta zakat, menyerahkannya dapat dilakukan secara langsung atau melalui amil zakat.

c. Syarat Zakat

Dalam menunaikan kewajiban zakat, syarat harta zakat ditentukan oleh kepemilikan barang secara sempurna. Syarat zakat terbagi atas syarat wajib dan syarat sah. Syarat sah zakat (Nurhayati, et al., 2019), yaitu :

1. Niat. Para fuqaha sepakat bahwa niat menjadi salah satu syarat sah dalam pembayaran zakat. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw., “Sesungguhnya semua amal adalah tergantung niat.”
2. Memindahkan kepemilikan, yaitu dengan memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Setelah diterimanya zakat, maka telah terjadi transfer kepemilikan dari wajib zakat kepada golongan yang berhak menerimanya.

Menurut Az-Zuhaili (Nurhayati, et al., 2019), syarat wajib zakat diantaranya :

1. Merdeka

Jumhur ulama berpendapat bahwa budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat dikarenakan mereka tidak merdeka.

2. Islam

Zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beragama Islam, hal tersebut dikarenakan zakat sama dengan menyucikan jiwa bagi umat Islam.

3. Akil balig

Kewajiban zakat diberlakukan bagi orang yang sudah akil balig. Orang yang tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat yaitu anak kecil dan orang gila.

4. Kondisi harta yang wajib dizakati

Kondisi harta yang memenuhi wajib zakat yaitu emas, perak, suatu harta yang statusnya sama dengan uang, barang temuan / tambang, barang dagangan, tanaman/buah-buahan, binatang ternak yang dilepas atau dikandangan.

5. Kondisi harta sampai satu nisab

Nisab menjadi suatu ketentuan jumlah harta yang dimiliki oleh wajib zakat (*muzakki*) setelah memenuhi syarat dikeluarkannya zakat menurut *syara'*.

6. Kepemilikan harta secara sempurna

Menurut Hanafiyah, kepemilikan yang sah adalah dikuasai oleh wajib zakat (*muzakki*). Harta wakaf tidak dapat dijadikan sebagai harta zakat, hal tersebut disebabkan karena harta wakaf tidak dimiliki secara sempurna. Selain itu, harta yang tidak dapat dizakatkan diantaranya harta yang hilang, harta yang terdapat utang, harta sitaan dan harta gadai.

7. Cukup haulnya

Berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw. :

“Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai genap satu tahun.” (HR. Ibnu Majah No. 1792)

Hadits tersebut dikuatkan dengan ijmak para sahabat dan fuqaha bahwa hitungan haul zakat adalah satu tahun *qamariyah*, bukan *syamsiyah*. Hitungan haul sebagai syarat wajib dikeluarkannya zakat yang berupa zakat barang (emas dan perak), barang dagangan, zakat binatang ternak dan terdapat pengecualian untuk zakat tanaman serta buah-buahan yang dapat dizakatkan pada saat panen.

8. Tidak memiliki utang

Menurut Hambali, utang menjadi penghalang bagi seseorang untuk memenuhi kewajiban zakat. Berdasarkan pendapat Utsman ra,

“Ini adalah bulan zakat kalian, barangsiapa mempunyai utang, maka hendaklah dia membayar zakatnya sehingga kalian bisa memperoleh harta kalian lalu membayarkan zakat dari situ.” (HR. Al-Qasim bin Sallam dalam al-Amwal, No. 917)

9. Melebihi kebutuhan pokok

Menurut Hanafiah, harta yang wajib dikeluarkan zakat yaitu harta yang bebas dari utang dan telah memenuhi kebutuhan pokok pemilik harta.

d. Golongan Penerima Zakat

Berdasarkan QS. At-Taubah : 60, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) (Nurhayati, et al., 2019), yaitu:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki harta dan pekerjaan yang memenuhinya.
2. Miskin, yaitu orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya tetapi belum mencukupi.
3. Amil zakat, yaitu orang yang menyelenggarakan pengelolaan zakat. Amil zakat diminta untuk berlaku adil, memahami dan menguasai fikih zakat, mampu mendistribusikan kepada mustahik, dapat memelihara harta, minimal 10 tahun dan dapat menulis.
4. Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah keislamannya.
5. Riq'ab / Budak, yaitu budak mukatab yang mengangsur harganya kepada tuannya sedangkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya.
6. *Gharimin*, yaitu orang yang mempunyai banyak utang, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
7. *Fisabilillah*, yaitu para mujahid pejuang yang tidak memiliki hak atas bayaran dikarenakan jalan mereka adalah mutlak berperang.
8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang sedang bepergian untuk menjalankan suatu ketaatan, bukan kemaksiatan.\

Khusus mengenai “zakat”, perlu dipahami bahwa kedudukannya bukanlah filantropi biasa. Selain sebagai rukun Islam, zakat adalah bagian intrinsik yang melekat kuat dalam sistem keuangan Islam. Zakat memiliki kekhususan dan tempat tersendiri dalam ajaran Islam, dan dalam kehidupan bernegara. Negara memiliki kewajiban untuk mencampuri pendistribusian harta.

Berbeda dengan sedekah, infaq dan wakaf, zakat merupakan sedekah wajib yang sifatnya terikat oleh waktu dan nishab, sedangkan infaq, sedekah, dan wakaf dapat dilakukan kapan saja. Zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infak dan sedekah diberikan kepada siapa saja. Zakat merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infak dan sedekah merupakan amalan sunnah yang dianjurkan (jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan, tidak

mendapatkan siksa). Adapun persamaannya sebagai berikut. *Satu*, media pendekat dan meningkatkan ke taqwa atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. *Dua*, ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. sebagai balasannya. *Tiga*, memiliki nilai positif baik bagi pelaku ataupun penerima.

Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2010) meliputi:

- a. **Hewan ternak**, seperti unta, lembu, kambing dan kerbau. Hewan ini dikenai zakat karena hewan jenis ini dternakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya. Adapun hewan lainnya seperti kuda, keledai dan himar tidak dikenakan zakat karenahanya dipelihara sebagai perhiasan/kesenangan atau hanya tenaganya yang digunakan^[51]. Syarat wajib zakat ternak ialah : Islam, merdeka, milik sempurna, nishāb (ternak tersebut mencapai batas minimal), haul (harta yang telah mencapai batas minimal tersebut dimiliki selama satu tahun), saum (ternak tersebut dilepas untuk makan dari rumput yang mubah tanpa biaya atau dengan biaya yang ringan).
- b. **Zakat emas dan perak**: nishāb bemas adalah 20 mitsqāl (85 gram); sedangkan perak sebesar 200 dirham (595 gram). Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % setelah mencapai haul.
- c. **Zakat tanam-tanaman** (hasil bumi) meliputi buah-buahan seperti kurma, anggur dan biji-bijian seperti gandum, hinthah, syair. Menurut Imam Malik dan Syafii, selain empat jenis tanaman yang telah disebutkan, zakat juga diwajibkan pada semua jenis hasil bumi yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok dan tahan disimpan lama. 1) Zakat buah-buahan nishābnya sebesar 300 sha‘ (653 kg). Nishāb ini diperhitungkan pada buah-buahan yang sudah dikeringkan. Besarnya zakat buah-buahan yang harus dikeluarkan bisa berbeda, bergantung pada cara pengairannya. Apabila pengairannya tidak memerlukan biaya besar, misalnya, dengan mengandalkan air hujan atau aliran sungai, zakatnya 1/10. Apabila pengairannya membutuhkan biaya besar karena menggunakan alat penyiram, zakatnya 1/20. 2) Zakat biji-bijian. Nishāb biji-bijian sama dengan nishāb buah-buahan, yaitu 635 kg^[40].

- d. **Zakat barang dagangan:** nishāb awal barang dagangan sama dengan emas dan perak, yaitu 200 dirham atau dinar, menurut nilai harganya pada akhir tahun. Besar zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak, yaitu 2,5%.
- e. **Zakat hasil tambang:** zakat hasil tambang wajib dikeluarkan segera tanpa menunggu berlalunya satu haul (setahun). Persyaratan haul pada harta lainnya dimaksudkan agar harta tersebut dapat dikembangkan untuk memperoleh keuntungan. Haul tidak berlaku pada harta tambang karena penghasilan tambang itu sendiri sudah merupakan suatu keuntungan. Adapun jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sama dengan emas yaitu 2,5%.
- f. **Zakat rikāz.** Rikāz adalah harta terpendam. Kewajiban mengeluarkan zakat pada harta rikāz terikat dengan beberapa syarat. Pertama, harta rikāz itu berupa emas dan perak. Selain itu tidak dikenakan zakat. Kedua, jumlah harta itu mencapai senisab. Ketiga, ditemukan di tanah tidak bertuan, tidak diketahui lagi pemiliknya. Keempat, ditemukan di dalam tanah bukan di atas permukaannya. Jika ditemukan di atas tanah, disebut *luqathah* (harta tercecer). Kelima, harta itu berasal dari zaman jahiliah, bukan milik orang Islam. Apabila ada tanda bahwa harta itu milik orang Islam, harta tersebut diberlakukan sebagai *luqathah*, bukan rikāz. Adapun besar zakat rikāz yang wajib dikeluarkan sebesar 1/5. Kewajiban ini tidak terkait dengan haul.

Di Indonesia, pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan dinamisnya kondisi politik dan ekonomi. Puncaknya, pada 1999 dikeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul oleh Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999. Pada masa ini, muncullah beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan: (1) Dompot Dhuafa, (2) Yayasan Amanah Takaful, (3) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), (4) Yayasan Baitul Maal Muamalat, (5) Yayasan Dana Sosial al Falah, (6) Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, (7) LAZ Persatuan Islam (PERSIS), (8) Yayasan Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) PT BNI (Persero) Tbk, (9) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, (10) LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, (11) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat

Indonesia, (12) LAZIS Muhammadiyah, (13) LAZ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (14) LAZ Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ), (15) LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), (16) LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPUOT), (17) LAZ Nahdlatul Ulama (NU), dan (18) LAZ Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI).

2. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sinonim dari kata *habasa-yahbisu-tahbisan* yang memiliki arti berhenti, diam, atau menahan. Pengertian wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah (Bank Indonesia, 2016). Secara istilah, wakaf diartikan dalam beberapa pengertian (El-Madani, 2014) yaitu :

- Menurut Sayyid Sabiq, wakaf adalah menahan harta untuk diberikan manfaatnya di jalan Allah.
- Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan ‘*ain mawquf* (benda) sebagai milik Allah atau pada hukum milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya untuk kemaslahatan umat Islam.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimiliki dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam selama-lamanya.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang mejadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf, yaitu :

a) Al-Qur'an

- QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

- QS. Al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

b) Sunnah Rasulullah Saw.

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut, para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani. tt., 87)

c. **Kedudukan Wakaf**

Kedudukan wakaf sebagai amal saleh telah disebutkan ketentuannya berdasarkan firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah: 261)

Wakaf berkaitan erat dengan infaq, sedekah dan zakat. Wakaf termasuk dalam mafhum infaq yang disebutkan sebanyak 60 kali dalam Al-Qur'an. Hal yang membedakan wakaf dengan infaq, sedekah maupun zakat yaitu wakaf bersifat pelengkap (*complement*) diantara ketiga perkara tersebut. Apabila dibandingkan dengan zakat, harta yang disumbangkan melalui dana zakat sifatnya tidak kekal. Sedangkan harta wakaf sifatnya kekal dan dapat diintegrasikan dalam berbagai bentuk untuk kemaslahatan (El-Madani, 2014). Kedudukan wakaf sangat mulia, di mana wakaf dijadikan amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Wakaf disyariatkan oleh Rasulullah Saw. dan menyerukannya dikarenakan kecintaan Beliau kepada orang-orang fakir dan membutuhkan (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2010). Dasar hukum pentingnya wakaf terdapat pada firman-Nya, yaitu:

- QS. Al Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

77. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

- QS. Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

d. Unsur - Unsur (Rukun) Wakaf

Pelaksanaan wakaf harus memenuhi unsur-unsur wakaf (Maria, et al., 2019), yaitu diantaranya :

- a) Ada wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta bendanya. Terdapat empat kriteria dari seorang wakif, yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa (baligh) dan tidak dibawah pengampunan.
- b) Ada *nazhir*, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- c) Ada harta benda wakaf (*mauquf bih*), yaitu harta benda yang diwakafkan oleh wakif yang memiliki daya tahan lama dan/atau memiliki manfaat dalam jangka panjang dan memiliki nilai ekonomi sesuai dengan syariah. Harta yang diwakafkan tidak lebih dari sepertiga dari jumlah harta wakif, dengan syarat wakif masih memiliki ahli waris. Jika tidak terdapat ahli waris, maka wakif diperbolehkan untuk mewakafkan seluruh hartanya. Terdapat syarat sah dari harta yang diwakafkan, yaitu :
 - *Mutaqawwam*, yaitu harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan sesuai syara', dapat disimpan dan dapat digunakan dalam keadaan normal.
 - *A'inun ma'lumun*, yaitu harta yang diwakafkan harus jelas dan pasti baik barangnya maupun karakteristiknya (ukuran luas dan lokasi tanah wakaf) pada saat dibuatnya perjanjian wakaf.

- Milik wakif, yaitu harta yang diwakafkan sepenuhnya milik wakif.
 - Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*), yaitu harta yang diwakafkan bukan sesuatu yang dimiliki bersama yang akan berdampak di kemudian hari.
- d) Ada ikrar wakaf (*shighat*), yaitu pernyataan yang dikehendaki oleh wakif berupa diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* atas keinginannya untuk mewakafkan harta benda yang dimiliki.
- e) Ada peruntukkan harta benda wakaf (*mauquf 'alaih*), yaitu harta benda yang dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kesejahteraan umum. Harta benda wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
- f) Ada jangka waktu wakaf
- Berdasarkan jenis wakaf dari segi waktu, maka jangka waktu wakaf dapat dibedakan menjadi :
- Jangka waktu untuk selamanya (*muabbad*), misalnya harta wakaf berupa tanah diperuntukkan untuk masjid.
 - Jangka waktu tertentu (*mu'aqqot*), misalnya wakif mewakafkan tanah dan bangunannya selama lima tahun. Setelah lima tahun, harta tersebut dipergunakan kembali oleh wakif.

e. Perbedaan Zakat dan Wakaf

Dalam pelaksanaannya, wakaf memiliki perbedaan dengan zakat yaitu :

Tabel 1 : Perbedaan Zakat dan Wakaf

No.	Indikator	Zakat	Wakaf
1	Sifat hukum	Wajib	Sukarela
2	Motivasi melakukan	Menjalankan kewajiban kepada Allah	Mendekatkan diri pada Allah dan memberi manfaat luas bagi sesama
3	Jenis harta yang bisa dikeluarkan	Tertentu saja berdasarkan dalil	Tidak ada ketentuan khusus selama harta tersebut bermanfaat
4	Nama pengelola	Amil zakat	<i>Nazhir</i>
5	Syarat khusus bagi pihak yang mengeluarkan	Ada	Tidak ada
6	Syarat khusus bagi penerima manfaat	Hanya mencakup delapan golongan (ashnaf)	Sesuai keinginan <i>wakif</i>
7	Tenggat waktu pemberian	Diutamakan untuk disegerakan	Harta wakaf dikelola terlebih dahulu kemudian manfaat bersih yang muncul diberikan kepada <i>mauquf 'alaih</i> (penerima manfaat)
8	Kepemilikan harta pasca dilakukan	Milik mustahik / ashnaf	Milik Allah dan dikelola untuk kepentingan umat

Sumber : Bank Indonesia (2016)

C. Potensi dan Realisasi Filantropi Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar pertama di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 209,12 Juta jiwa pada tahun 2010 atau sekitar 87% penduduknya memeluk agama Islam dan diperkirakan akan mencapai 229,62 Juta jiwa pada tahun 2020 (Kusnandar,2019). Dengan melihat potensi penduduk muslim tersebut, seharusnya menjadikan Indonesia menjadi negara dengan penghimpunan dana zakat terbesar di dunia. Namun, faktanya menunjukkan penghimpunan dana zakat masih jauh dari realisasi jumlah potensi yang ada.

“Hasil kajian IPPZ menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.233.8 Triliun. Zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar Rp.139.07 Triliun, disusul oleh zakat uang sebesar Rp.58.76

Triliun, zakat pertanian sebesar Rp.19.79 Triliun dan zakat peternakan sebesar Rp.9.51 Triliun. Potensi zakat di Indonesia sebenarnya bisa mencapai Rp 252 Triliun dalam satu tahun tetapi, dalam realisasinya dana zakat yang terhimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hanya Rp 8,1 triliun, capaian tersebut tentu masih jauh dari potensi yang ada” (BAZNAS, 2019).

Banyak hal yang menyebabkan penghimpunan zakat di Indonesia masih dianggap kurang dari potensi menurut (Sitorus, 2015). *Pertama*, masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung atau melalui pemuka agama di daerah tersebut tanpa disertai dengan pencatatan yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan serta pelaporan kepada BAZNAS setempat. *Kedua*, publik masih belum terlalu mengenal lembaga zakat, sehingga membuat kalangan umat muslim tetap memilih menyalurkan zakatnya secara langsung.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara diantaranya adalah zakat hanya boleh dikelola oleh negara, yang bertujuan agar seluruh dana zakat diketahui nominalnya serta dapat disalurkan secara tepat kepada *mustahik* yang membutuhkan. Zakat harus diserahkan kepada amil yang ditunjuk oleh negara, hal ini untuk menghindari kesalahan dalam mengelola dana zakat baik dari segi penghimpunan maupun pengelolaan dana zakat (Nurhasanah & Suryani, 2018). Zakat adalah instrumen distribusi pendapatan yang secara historis dan normatif diakui memiliki hubungan dengan kebijakan ekonomi makro, hal ini mendorong pemerintah masing-masing daerah untuk memperhatikan peran dana zakat dikelola oleh BAZNAS di setiap wilayah sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan kewajiban membayar zakat, akan lebih mudah jika didukung oleh pemerintah sebagai kolektor dan distributor dengan kata lain, dukungan dari pemerintah atas pengumpulan dana zakat akan sangat diperlukan (Nurjanah et al., 2019).

Tabel 1.
Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS Organisasi
Pengelolaan Zakat Di Indonesia Tahun 2018

No	Tingkat OPZ	Pengumpulan	Penyaluran
1.	BAZNAS	206.347.175.575	235.664.651.030
2.	BAZNAS Provinsi	552.209.167.922	462.230.919.380
3.	BAZNAS Kabupaten atau Kota	3.171.701.720.388	2.490.478.790.649
4.	LAZ	3.634.332.619.382	3.100.034.381.065
5.	OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	552.980.000.000	511.730.391.073
Total		8.117.597.683.267	6.800.139.133.196

Sumber : Outlook BAZNAS 2020 (BAZNAS, 2019)

Pada Tabel 1diperlihatkan bahwa jumlah penghimpunan dari BAZNAS dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki partisipasi masing-masing dalam jumlah penghimpunan dan penyaluran zakat nasional. Pengelolaan zakat yang ada di Indonesia ini bukan hanya dikelola oleh BAZNAS saja, tetapi juga oleh LAZ swasta dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berada dalam binaan lembaga. Terlihat pada tabel 1.1, penghimpunan dana terbesar berhasil dihimpun oleh LAZ sebanyak Rp 3,6 Triliun dan oleh BAZNAS Kabupaten atau Kota sebesar Rp 3,1 Triliun.

“Zakat adalah instrumen keuangan Islami publik yang dapat digunakan sebagai instrumen keuangan inklusif di Indonesia. Hal ini membuktikan beberapa peran penting zakat yaitu, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menjadi sumber pendanaan untuk kesejahteraan umat Islam. Selain itu, zakat adalah salah satu ciri khas sistem ekonomi Islam dan bentuknya dasar implementasi dari enam prinsip keadilan, yaitu keyakinan, distribusi yang adil, produktivitas, alasan, kebebasan, serta etika dan keadilan. Fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa zakat telah menurunkan tingkat kemiskinan

dan meningkatkan kesejahteraan dan spiritual kondisi mustahik yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan” (Pertiwi, 2017).

Kesenjangan jumlah penghimpunan zakat di berbagai daerah masih menjadi pemicu mengapa nilai zakat yang dihimpun belum maksimal, hal ini menunjukkan adanya sistem penghimpunan zakat yang masih tersentralisasi sehingga masih terkumpul di kota besar saja, ini juga disebabkan oleh beberapa alasan seperti, belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), sehingga beberapa provinsi di Indonesia masih belum memasukkan seluruh data riil penghimpunan zakatnya. Terlihat pada tabel 1.2, penghimpunan dana zakat pada Provinsi Jawa Barat terbesar di Indonesia pada tahun 2017 dengan jumlah penghimpunan mencapai Rp 68 Miliar, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai penghimpunan sebesar Rp 40 Miliar (BAZNAS, 2019).

Tabel 1
Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Provinsi Tahun 2017 (Dalam Rupiah)

No.	Provinsi	Penghimpunan	Penyaluran
1.	Riau	38.516.894.593	25.041.581.051
2.	DKI Jakarta	10.047.483.599	15.950.000
3.	Jawa Barat	68.689.861.205	51.391.192.869
4.	Jawa Tengah	40.596.867.780	8.423.251.057
5.	Kalimantan Barat	1.827.959.225	28.500.000
6.	Kalimantan Tengah	152.080.500	28.950.000
7.	Lampung	3.290.844.970	1.383.983.125

Sumber : Outlook BAZNAS 2019 (BAZNAS, 2019)

Permasalahan lain yang menyebabkan ketimpangan penghimpunan dana zakat adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memaksimalkan penghimpunan zakat terutama di daerah daerah

terpencil dan tertinggal. Belum adanya standardisasi pengelolaan zakat nasional yang benar-benar dapat diaplikasikan pada lembaga dan terdapat pemerintah daerah di kabupaten atau kota yang belum membuat regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) zakat atau peraturan di daerahnya masing masing, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di beberapa daerah belum merata. Permasalahan lainnya adalah terkait pelaporan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat swasta kepada BAZ setempat pun harus diawasi (Pusat Kajian BAZNAS, 2017).

Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) mempunyai tiga tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan. Tugas pokok tersebut secara langsung menghasilkan tiga divisi yaitu divisi pengumpulan (*fundraising*), divisi pengelolaan (keuangan) dan divisi pendayagunaan (penyaluran). Dalam menjalankan visi dan misinya, lembaga zakat harus dapat mengoptimalkan berbagai divisinya, dalam divisi pengumpulan, potensi zakat yang ada pada suatu daerah harus dapat terkumpul dengan maksimal. Berhasil atau tidaknya suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menghimpun dana zakat, terlihat dari seberapa seriusnya organisasi tersebut melakukan kegiatan pada divisinya melalui berbagai strategi yang diterapkan. Sebagai contoh apabila suatu lembaga zakat tidak mampu merencanakan dan membuat strategi dalam penggalan dana masyarakat, maka bisa dipastikan OPZ tersebut kekurangan dana, sehingga eksistensi lembaga tersebut dalam posisi terancam, selain hal tersebut, jumlah nilai penghimpunan dan penyaluran dana zakat oleh suatu OPZ akan mempengaruhi efektifitas dari lembaga itu sendiri (Purwanto & April, 2009).

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, negara mengatur seluruh

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia untuk menjalankan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat supaya dapat berjalan secara baik dan ideal (Nurhayati, et al., 2019). Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai dengan ajaran agama
2. Meningkatkan fungsi dan peran instrumen keagamaan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial
3. Mengoptimalkan hasil dan daya guna zakat


Dalam menyalurkan dana zakat, hal yang harus diperhatikan oleh OPZ yaitu strategi penentuan mustahik serta strategi penyalurannya. Adanya upaya untuk mentransformasikan status mustahik (kategori fakir dan miskin) menjadi muzakki (pemberi zakat), maka penyaluran dana zakat tidak dapat dilakukan penyerahan dana zakat secara langsung. Namun, penyaluran zakat dibuat dalam bentuk program yang bersifat investasi bagi masa depan mustahik dalam meningkatkan status ekonominya. Berdasarkan program-program yang dijalankan oleh beberapa OPZ diantaranya : layanan kesehatan, beasiswa pendidikan, program pemberdayaan masyarakat di bidang kewirausahaan, kaderisasi da'I dan pemberdayaan masjid Nurhayati, et al. (2019).

Wakaf memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mencegah pembiayaan defisit, mengembalikan distribusi pendapatan, pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan kemajuan ekonomi.

Berbeda dengan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), (Kusumawardhani, 2015) mengungkapkan bahwa wakaf memiliki ciri khas tersendiri yaitu harta benda yang telah diwakafkan tidak akan habis

atau hilang begitu saja. Karena pada dasarnya harta bendanya tidak pernah habis dan hanya dimanfaatkan hasilnya saja. Hal ini membuat harta wakaf berpotensi untuk berkembang tanpa mengurangi pokok harta yang diwakafkan. Oleh sebab itu, pemanfaatan harta wakaf dapat dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dalam pelaksanaannya, kegiatan wakaf di Indonesia sebagian besar masih terfokus pada benda tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Inilah yang menjadi akar permasalahan perwakafan di Indonesia. Padahal secara filosofis harta benda wakaf seharusnya memberikan hasil yang bermanfaat dan tidak didiamkan (Harahap, 2011). Selain itu, menurut (Wulandari, Rosida, Cakhyaneu, & Alindawati, 2016) wakaf memiliki posisi yang baik untuk membangun kesejahteraan kehidupan umat Islam. Meskipun, tidak banyak Muslim di Indonesia yang menyadarinya. Hal ini membuat Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara mayoritas muslim lainnya seperti Bangladesh, Mesir, Saudi Arabia, Turki, Yordania, Singapura, dan Malaysia, yang telah menggunakan dana wakaf sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan berbagai kegiatan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan.

Wakaf memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mencegah pembiayaan defisit, mengembalikan distribusi pendapatan, pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan kemajuan ekonomi.



Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia
 Sumber : Siwak Kemenag (BWI, 2017)

Berdasarkan Gambar 1. dapat dilihat bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia saat ini lebih terarah kepada wakaf langsung dibandingkan wakaf produktif. Hal tersebut dapat terlihat dari penggunaan tanah wakaf di Indonesia yaitu 44.53% untuk masjid, 29.05% untuk mushola, 10.51% untuk sekolah, 4.63% untuk makam, 2.98% untuk pesantren dan 8.31% untuk sosial lainnya (BWI, 2017). Pemanfaatan yang ada saat ini hanya dilihat dari segi sosial sehingga dampaknya kurang berpengaruh positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

D. Isu Masalah dan Urgensi Pengembangan Filantropi Islam untuk Pembangunan

Di Indonesia, zakat semakin berperan menjadi instrumen pembangunan manusia. Dengan berzakat produktivitas individual akan meningkat, karena zakat mendorong seseorang untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Menurut Mannan (1997), hal itu didorong karena adanya tiga dimensi pokok dalam zakat, yaitu dimensi moral, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Dalam dimensi moral, zakat dapat mengikis dan

menghilangkan ketamakan serta keserakahan hati orang-orang kaya. Dalam dimensi sosial, zakat mampu mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Adapun, dalam dimensi ekonomi, zakat memiliki dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian. Kemudian, apabila dikaji lebih mendalam, ketiga dimensi di atas memiliki hubungan positif dengan parameter pembangunan manusia yang terdiri atas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Murniati & Beik, 2014).

Pada tahun 2016 Indonesia tercatat sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia, yaitu sebesar 209,1 juta jiwa atau 13,1% dari seluruh umat muslim dunia (katadata, 2016). Hal ini mengartikan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar dan mampu mengurangi angka kemiskinan. Hal ini didukung dalam *paper* Subandi (2011) yang berjudul “*Notes on Islamic Natural Based and Agricultural Economy*”, menyebutkan bahwa kekayaan alam Indonesia akan memungkinkan rakyatnya hidup berkecukupan dan sejahtera. Dengan adanya data bahwa Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan fakta bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang mampu diberdayakan, hal ini memungkinkan pengumpulan zakat yang tinggi dan pendistribusian zakat semakin meluas.

Rata-rata pengumpulan zakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal penting lainnya ialah tingginya pengumpulan zakat yang apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB akan menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi meningkat 0,24% dan pula meningkatkan pengumpulan zakat sebesar Rp187.460 juta (Badan Pusat Statistik, 2016).

Alasan pertumbuhan ekonomi dijadikan tolak ukur perhitungan potensi pengumpulan zakat, karena pertumbuhan ekonomi dapat menjadi


cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor ekonomi di suatu negara (Badan Pusat Statistik, 2016). Hal ini sesuai dengan salah satu manfaat dari zakat yaitu dapat menghapus kesenjangan sosial dan membuat pemerataan pada pembangunan, atau singkatnya dapat mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi (dengan indikator Produk Domestik Bruto) dapat menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Mankiw, 2003). Dengan bertambahnya pendapatan masyarakat, maka akan memengaruhi kemampuan muzakki dalam mencapai nishab untuk membayar zakat.

Bukan hanya berfokus pada pembangunan di sektor ekonomi saja, suatu negara juga akan fokus pada pembangunan sektor manusianya. Jelasnya, pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. Pengembangan manusia didefinisikan sebagai proses meningkatkan dan memperbesar kemampuan manusia yang bisa menjadi bawaan keterampilan dan kemampuan serta peluang yang dapat menimbulkan hidup sehat dan berfungsi secara produktif di masyarakat. Pengembangan manusia adalah proses memperbesar pilihan orang untuk mengarahkan kehidupan yang mereka hargai, dengan memperluas fungsi dan kemampuan (Hassan, Shafiqul, & dkk, 2017).

Indikator utama pengembangan manusia (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai kemampuan untuk memiliki prestasi pengembangan manusia rata-rata dan pengetahuan. Dengan kata lain, pembangunan manusia dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk (UNDP, 1995). Layaknya standar hidup, profesional dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan, partisipasi politik, serta pembuatan keputusan profesional. Kemudian, perlu dicatat bahwa fokus utama zakat dalam Islam adalah pembangunan manusia

berdasarkan karakteristik. Alasannya karena kekayaan pada seseorang mampu digunakan untuk memperkaya dan mengembangkan orang miskin agar menjadi pembayar zakat di masa depan (Hassan, Shafiqul, & dkk, 2017).

Selanjutnya, bisa dijelaskan jika IPM mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan kualitas hidup, dengan kualitas yang baik maka akan meningkatkan produktivitas. Produktivitas ini menciptakan barang dan jasa lebih banyak dan melahirkan pendapatan yang lebih besar. Pendapatan yang cukup akan mendorong penduduk Muslim untuk memenuhi kewajiban membayar zakat. Yang mana, ini akan memengaruhi jumlah Produk Domestik Bruto (pertumbuhan ekonomi) di suatu negara pada periode tertentu. Sehingga, IPM ini secara tidak langsung memengaruhi jumlah penerimaan zakat (Arsyad, 2010). Kemudian, di bawah ini dapat gambaran perkembangan IPM dari tahun 2010 sampai 2018:



Gambar 2.
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, 2010-2018

Sumber: (BPS, 2019)

Dapat dilihat pada Gambar 2, pembangunan manusia di Indonesia menggambarkan perkembangan yang positif sejak tahun 2010. Dalam kurun waktu 7 tahun, IPM Indonesia telah meningkat sebesar 4,86 poin,

rata-rata meningkat 0,88% per tahun. Perkembangan ini secara umum menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Indonesia. Pada tahun 2018, IPM di Indonesia mencapai 71,39 meningkat 0,58 poin dibanding tahun sebelumnya, atau tumbuh sekitar 0,82% (BPS, 2019). Selanjutnya, peningkatan pembangunan manusia yang stabil ini menjadi kabar baik bagi zakat, karena pembangunan manusia yang semakin meningkat akan mengakibatkan pada bertambahnya pengumpulan zakat itu sendiri.

Selaras dengan hal di atas, hasil penelitian Afifah (2017) dan penelitian Rusmawati (2019) menyebutkan bahwa IPM mampu mempengaruhi penerimaan zakat. Hal ini terjadi apabila IPM tinggi, maka akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk, yang kemudian konsekuensinya akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan begitu, akan menghasilkan nilai tambah berupa pendapatan. Dengan adanya pendapatan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan kewajibannya sebagai seorang Muslim, yaitu membayar zakat.

Sementara itu, fenomena yang hadir pada besarnya ketimpangan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat merupakan konsekuensi dari berbagai faktor. (Murniati & Beik, 2014) menyebutkan bahwa terjadinya *gap* antara potensi dan realisasi penerimaan zakat mengindikasikan bahwa umat muslim masih kurang termotivasi dalam membayar zakat, meskipun zakat merupakan sebuah kewajiban seorang muslim. Selain itu, rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia terjadi karena basis penghimpunan zakat masih terkonsentrasi pada pembayaran zakat fitrah dan zakat profesi, namun tidak untuk zakat pendapatan atau zakat maal. Kemudian, penyebab lainnya karena rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak yang dapat meringankan karena tidak akan terkena beban ganda (LPEM

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010). Dari realitas ini masyarakat harus kembali digalakkan pemahamannya mengenai zakat.

Demi memperlancar pengumpulan zakat dan memutuskan celah ketimpangan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat ini, seyogyanya pemerintah tidak hanya menyediakan pelayanan dan menciptakan kondisi yang kondusif, melainkan harus ada ketegasan yang ditujukan kepada institusi zakat tanpa izin agar patuh terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Agar terwujudnya pembangunan ekonomi Indonesia melalui zakat, pendekatan sentralisasi pembayaran zakat melalui lembaga zakat resmi harus mendapat penekanan dari pemerintah (BAZNAS, 2017).

Selain itu, peraturan terkait pengelolaan zakat di Indonesia yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No.14/2014 dan Instruksi Presiden (Inpres) No.3/2014, yang isinya mengatur BAZNAS untuk memiliki anggota tertinggi BAZNAS yang ditunjuk oleh presiden. Di sisi lain, Inpres No.3/2014 mewajibkan seluruh kementerian, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan seluruh lembaga pemerintahan untuk membayar dan mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS. Selain itu, Keputusan Menteri Agama (KMA) No.333/2015 juga telah menyusun klasifikasi untuk lembaga amil zakat (LAZ) resmi. Peraturan-peraturan ini dibentuk sebagai landasan untuk meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia dan kontribusi zakat terhadap perkembangan ekonomi nasional (BAZNAS, 2016).

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan umat selain zakat, infak, dan sedekah. Sebab wakaf sudah ada sejak awal kedatangan Islam dan merupakan sumber dana potensial yang mana telah menunjukkan peran penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Selain itu, wakaf dapat menjadi solusi yang layak untuk

redistribusi kekayaan di kalangan umat Islam dengan cara membantu kaum yang lemah dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa kesehatan, kesejahteraan hidup, pendidikan maupun biaya hari tua (Nafis, 2011). Selain wakaf harta tidak bergerak, akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan wakaf uang (*cash waqf*) sebagai wakaf harta bergerak. Praktik wakaf uang ini bukanlah suatu hal yang baru, sebab sudah ada sejak awal abad kedua hijriah. Bahkan perkembangannya pun sangat pesat, hingga pada abad ke 15 hijriah praktik wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat Turki (BWI, 2017).


Wakaf uang atau wakaf tunai dapat didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Sehingga hal ini membuat wakaf uang bersifat lebih fleksibel dibandingkan wakaf dalam bentuk tanah maupun bangunan. Menurut Harahap (2011), sudah banyak negara muslim di dunia yang berhasil dalam mengelola wakaf uang melalui investasi baik itu investasi properti maupun pada profitable business activities. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagi sosial keagamaan.

E. Perkembangan Filantropi Islam di Era Digital 4.0

Digitalisasi teknologi yang berkembang di dunia perzakatan telah dimanfaatkan oleh beberapa lembaga zakat untuk mempercepat dan meningkatkan jumlah dana zakat yang dihimpun dan ternyata terbilang cukup efektif untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Masyarakat yang membayar zakat (muzaki) dinilai telah berpindah dari yang biasanya membayar zakat secara langsung (tatap muka) kini sudah beralih secara digital. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh direktur pengumpulan komunikasi dan informasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), M Arifin Purwakananta bahwasanya

perkembangan teknologi saat ini telah merubah inovasi pembayaran zakat yang sebelumnya konvensional menjadi digital, yakni melalui *internet banking, emoney, virtual account, dan ecommerce*. Bahkan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yakni, Rumah Zakat telah mengalami pertumbuhan penghimpunan dana zakat dimana pada tahun 2016 penerimaan dana yang berhasil dikumpulkan berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh muzaki secara digital adalah sebesar 75% dari total dana zakat yang diperoleh (Jeko, 2017).

Berikut adalah jumlah perbandingan penghimpunan dana zakat yang berasal dari *platform ZIS* digital dengan penghimpunan dana zakat secara manual:




Gambar.3 Perbandingan Jumlah Muzaki
 Sumber: Pusat Kajian Strategis-BAZNAS ((2018))

Platform pembayaran ZIS telah meningkatkan jumlah muzaki yang membayar zakat secara digital. Namun, pengguna *platform* tersebut belum banyak disebabkan jumlah muzaki yang membayar zakat secara non tunai masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan muzaki yang

membayar zakat secara tunai yang mengakibatkan penggunaan terhadap *platform pembayaran ZIS* masih belum optimal (Kontan, 2017).

Padahal perkembangan pembayaran zakat secara digital sudah dilakukan sejak dua dekade sebelumnya dengan dikembangkannya sistem manajemen informasi zakat. Revolusi zakat pertama dimulai pada tahun 1998 sampai tahun 2003 dimana manajemen zakat dikelola masih secara tradisional dan sangat mengandalkan tenaga manusia. Memasuki tahun 2004 hingga 2009 zakat mulai dikelola secara profesional, lembaga-lembaga zakat sudah mencoba menggunakan teknologi yang mengakibatkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat mulai meningkat. Pada tahun 2010 hingga 2015 zakat sudah menjadikan teknologi sebagai media informasi, penyimpan data, bisnis, intelegensi, dan sumber pengetahuan. Tahun 2016 sampai sekarang zakat telah berevolusi berbasis *big data* dengan memanfaatkan inovasi ide dan kreativitas yang menjadi titik perhatian guna meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia (Efendi, 2018).

Berikut adalah perkembangan revolusi zakat 1.0 hingga revolusi zakat 4.0 sampai saat ini:



Gambar 4. Era Perkembangan Zakat

Sumber: (Efendi, 2018).

Beberapa pemanfaatan teknologi yang telah digunakan di lembaga zakat sampai saat ini seperti, *platform* pembayaran zakat infak dan sedekah (ZIS), *virtual assistant*, *big data*, membangun jaringan kolaboratif dalam organisasi ekosistemnya, pemanfaatan *mobile handphone* untuk kemudahan semua orang dalam mengakses informasi tentang zakat, menganalisis peluang dan tantangan lembaga zakat, mendorong informasi dan penurunan biaya promosi dengan solusi cepat dan terukur.

Platform pembayaran ZIS dinilai akan mempengaruhi proyeksi penghimpunan jumlah dana zakat, infak dan sadaqah (ZIS) yang akan berhasil dihimpun pada tahun 2019. Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia diperkirakan sebesar 133,94 juta jiwa. Selain itu jumlah penduduk yang menggunakan ponsel genggam mencapai 177,9 juta jiwa dan yang memiliki akses internet berjumlah 132,7 juta jiwa. Dengan potensi pengguna internet yang begitu besar diproyeksikan akan menarik muzaki generasi milenial yang jumlahnya cukup banyak untuk membayar ZIS. Hingga saat ini, tercatat penghimpunan dana ZIS yang berasal dari *platform* digital baru mencapai 12% di tahun 2017, hanya naik 1% dibandingkan tahun 2016 dan diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2019 (Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, 2018).

Perkembangan sistem informasi dan *platform* di dunia perzakatan merupakan suatu hal yang membanggakan dan patut diapresiasi sebab hal itu menunjukkan progres yang baik bagi perkembangan zakat, infak dan sedekah. *Platform* ZIS itu sendiri harus didukung dengan sistem informasi yang kuat dan mudah diterima oleh masyarakat sehingga mempermudah masyarakat dalam membayar ZIS secara digital. Karena jika tidak, akan memberikan citra yang buruk bagi LAZ ataupun BAZ yang mengeluarkan *platform* pembayaran ZIS tersebut (Efendi, 2018).

Beberapa penyebab seorang muzaki masih sedikit menggunakan *platform pembayaran ZIS* salah satunya yaitu, masih sulitnya menggunakan *platform* tersebut. Menurut Syarif (2018) dengan adanya *platform pembayaran ZIS* digital telah memberikan dampak kepada penurunan dana zakat yang diterima. Hal itu disebabkan, karena masyarakat belum mampu menggunakan *platform pembayaran ZIS* digital tersebut yang berbasis teknologi.

Menurut Beik ((BAZNAS, 2019)) terkait urgensi pengembangan *platform ZIS* digital, lembaga zakat mengalami beberapa kendala yaitu yang pertama adanya *platform ZIS* digital belum mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan mustahik, padahal kesuksesan lembaga zakat bisa dilihat dari banyaknya muzaki yang membayar zakat dan perubahan status ekonomi mustahik. Kedua, dengan adanya *platform ZIS* digital belum mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan secara digital pada lembaga zakat padahal ini sangat penting untuk melihat kualitas kinerja dari lembaga zakat tersebut.

Deputi BAZNAS, Arifin Purwakananta dilansir dari Republika mengatakan bahwa, yang membayar zakat melalui digital masih kurang dari 30% hal ini dikarenakan masih ada stigma di masyarakat untuk membayar zakat langsung agar lebih *afdhol*. BAZNAS sendiri sudah bekerjasama dengan beberapa *e-commerce*, tetapi memang nilai penghimpunan zakat masih jauh dari target yang sudah ditetapkan (Permana, 2017). Apabila OPZ tidak dapat mengikuti perkembangan zaman bisa dipastikan, akan sulit mengharapkan penghimpunan zakat yang optimal. Dalam hal ini, justru penghimpunan zakat akan tertinggal jauh ke belakang. OPZ dituntut untuk terus berinovasi dan membuat terobosan-terobosan baru terkait langkah mengkampanyekan dan mensosialisasikan zakat kepada masyarakat (Rohim, 2019).

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Kualitas keimanan terlihat dari komitmen melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Penolakan atau keengganan untuk melaksanakan ibadah zakat akan mengurangi kadar kualitas keimanan pada diri seseorang. Sehingga membayar zakat merupakan hal yang penting dan mengembangkan metode pembayaran zakat merupakan bagian dari komitmen untuk melaksanakan ibadah zakat.

Zakat digital adalah suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui mekanisme secara *online* dimana seorang muzaki tidak perlu bertemu langsung untuk membayarkan zakatnya kepada amil zakat. Metode pembayaran zakat secara digital muncul seiring dengan perkembangan zaman dimana masyarakat menginginkan kemudahan melalui pemanfaatan teknologi (Harvan, 2017).


Menurut syariah, pembayaran zakat secara digital termasuk yang diperbolehkan karena seiring perkembangan zaman, maka kondisi fiqihnya pun ikut mengikuti, terkait permasalahan fiqih pembayaran zakat secara digital adalah adanya *ijab* dan *qobul* tidak secara langsung, tidak bertemunya amil dan muzaki secara langsung dan ucapan doa yang diucapkan ketika seorang muzaki menyerahkan zakat kepada amil. Namun menurut Ma'ruf Amin (dewan pengawas syariah rumah zakat) diperbolehkan ucapan doa yang dikirimkan melalui sms setiap muzaki yang melakukan pembayaran zakat, adapun *ijab dan qobul* secara langsung bukan merupakan suatu hal yang wajib (Fauzi, 2017).

Menurut Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya fiqih zakat "*seseorang boleh tidak harus menyatakan secara eksplisit bahwa dana yang ia berikan adalah zakat*", artinya seorang muzaki boleh tidak menyatakan uang yang diberikannya adalah zakat kepada amil zakat, zakatnya dianggap tetap sah. Itu artinya zakat secara digital kepada amil

zakat diperoleh (berzakat, 2017).


Adapun pendapat lain menyatakan bahwa pembayaran zakat secara digital sudah sesuai dengan syarat sahnya pembayaran zakat, yaitu adanya niat dan tamlik. Niat atau kehendak melaksanakan zakat tersebut ditandai dengan terkirimnya sejumlah dana zakat yang diterima oleh amil zakat yang diteruskan oleh amil sesuai dengan kehendak pengirimnya. Dan kedua, yaitu tamlik adalah harta zakat yang disalurkan kepada mustahik, dalam hal ini dipercayakan pada amil yang dipercaya (Novita, 2016).

Dalam bidang penghimpunannya, zakat secara digital telah memiliki tiga *platform* yang dapat digunakan untuk membayar ZIS. Pertama internal *platform*, merupakan *platform* yang dikembangkan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) sendiri dalam bentuk *website* atau aplikasi. Misalnya Muzaki Corner, *platform* aplikasi yang dikembangkan oleh BAZNAS dan situs webnya baznas.go.id/zakatsekarang. Berikut adalah tampilan dari Muzaki Corner:



Gambar 5. Tampilan aplikasi Amalin
Sumber: (Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, 2018)

Kedua, adalah eksternal *platform* yang disediakan mitra OPZ untuk menghimpun dana ZIS. Banyak lembaga zakat sudah memanfaatkan berbagai kanal pembayaran zakat berbasis teknologi ini, seperti melalui *e-commerce*, digital *crowdfunding*, mesin pembayaran digital dan juga *QR code*. Berikut adalah contoh institusi yang sudah bekerjasama dengan *e-commerce* :




Gambar 6. Tampilan intstitusi zakat yang sudah bekerjasama dengan e-commerce

Sumber: (Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, 2018)

Adanya kerjasama antara institusi zakat dengan *platform e-commerce* untuk memberikan kesempatan bagi para muzaki mendonasikan zakat, infak dan sadaqohnya melalui *e-commerce* menyebabkan muzaki dapat melakukan pembayaran zakatnya sambil berbelanja di *e-commerce* tersebut. Diantara institusi zakat yang telah bekerjasama dengan *e-commerce* yaitu BAZNAS yang bekerjasama dengan Tokopedia, Blibli, Kaskus, Bukalapak, MatahariMall dan juga Lazada. Selain prosesnya yang mudah, muzaki juga diberikan kesempatan langsung untuk berbelanja di kanal tersebut. Adanya kerjasama antara lembaga ZIS dan perusahaan *e-commerce* menjadikan

pembayaran ZIS semudah melakukan kegiatan sehari-hari (Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, 2018).

Disamping melalui *e-commerce*, pembayaran ZIS dapat disalurkan juga melalui *platform crowdfunding* seperti Kitabisa.com, beberapa lembaga zakat seperti LazisMu, Nu Care LazisNu, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim dan Rumah Zakat. Melalui *platform* ini, muzaki dapat memantau sejauh mana dana zakat sudah tersalurkan, maupun rencana serta update terbaru tentang dana zakat yang disalurkan. Dengan demikian hal ini dapat menambah kepercayaan muzaki dalam membayarkan zakatnya ke lembaga zakat (Kitabisa, 2019).



Gambar 7. Contoh Institusi Zakat Bekerjasama Dengan Crowdfunding Platform

Sumber: (Kitabisa, 2019)

Mesin pembayar digital juga telah memfasilitasi muzaki untuk membayar zakat. Contoh lembaga zakat yang sudah memfasilitasi pembayaran zakat melalui metode seperti ini adalah BAZNAS. BAZNAS telah menyebarkan 1.700 mesin *m-cash* ke 700 pusat perbelanjaan yang ada di jabodetabek. Dengan adanya mesin *m-cash* zakat ini diharapkan dapat membantu muzaki dalam membayar zakat baik melalui uang tunai ataupun uang elektronik (Intan, 2018).



Gambar 8. Mesin M-Cash Zakat
Sumber: Sukindar (2017)

Kemudahan lainnya yang diberikan melalui eksternal *platform* dari mitra OPZ yaitu membayar zakat dapat melalui ponsel dengan adanya *QR Code*. *QR Code* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar zakat hanya dengan meng *scan QR Code* zakat dengan memindai ponsel mereka. *Contoh QR Code* zakat yaitu, *QR Code* hasil kerjasama antara BAZNAS dan Pt. Gojek Indonesia dan BNI Syariah serta Mandiri Syariah telah memanfaatkan jasa *QR Code* yang disematkan di fitur *mobile banking* nasabah. Sehingga nasabah yang ingin membayar zakat, cukup meng *scan QR Code* zakat dari *mobile banking* nasabah bank tersebut.



Gambar 9. Tampilan Bayar Zakat Melalui Scan QR Code
Sumber: Rahman (2018)

Selanjutnya jenis *platform* ZIS yang ketiga adalah *social media platform*. *Social media platform* merupakan metode pengumpulan dana ZIS melalui media sosial. Salah satu lembaga zakat yang sudah melakukannya adalah BAZNAS bekerjasama dengan OY! Indonesia (Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2012). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dan Praktek Pemberdayaan Masyarakat : Studi di Rumah Zakat Malang. *Jurnal Salam Volume 15 No. 2*, 10-19.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulan 2012-2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2016). *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- BAZNAS. (2016). *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS. (2017). *Outlook Zakat Indonesia 2018*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amin Zakat Nasional.
- BAZNAS. (2019). *Indeks Literasi Zakat : Teori dan Konsep*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS. (2019). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- berzakat. (2017, june 23). *Hukum Zakat Via Online | Suara Muslim*. Retrieved from [suaramuslim.net: https://suaramuslim.net/hukum-zakat-via-online/](https://suaramuslim.net/hukum-zakat-via-online/)
- BPS. (2019, November Selasa). *Indeks Pembangunan Manusia (Lapangan Usaha)*. Retrieved Oktober Senin, 2020, from [bps.go.id: https://www.bps.go.id](https://www.bps.go.id)
- BWI. (2017). *SIWAK Sistem Informasi Wakaf*. Retrieved Mei 23, 2019, from <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>
- Efendi, N. (2018). *Refleksi Pengelolaan Zakat & Tantangan Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Public Expose Puskabaznas.

- El-Madani, T. (2014). *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Fauzi, A. (2017, may 16). *Bagaimana Hukum Membayar Zakat Secara "Online"?* Retrieved from [ekonomi.kompas.com: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/16/183000626/bagaimana.hukum.membayar.zakat.secara.online](https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/16/183000626/bagaimana.hukum.membayar.zakat.secara.online).
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafidudin, D. (2018). *Filantropi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Republika.
- Harahap. (2011). Prospek Wakaf Uang di Indonesia . *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Volume IV, Nomor 04*, 88-89.
- Harvan, M. (2017, june 20). *Bolehkah menunaikan zakat secara online?* Retrieved from [www.rappler.com: https://www.rappler.com/indonesia/ayo-indonesia/173467-bolehkah-zakat-online](https://www.rappler.com/indonesia/ayo-indonesia/173467-bolehkah-zakat-online)
- Hassan, Shafiqul, & dkk. (2017). Persecuted Muslim Minority: Zakat, Waqf and Shadaqah as Financial Instrument For Human Development. *International Journal of Applied Business and Economic Research, Volume 15, Number 25*.
- Intan, N. (2018, june 06). *aznas Luncurkan Mesin Pembayaran Zakat Digital*. Retrieved from [khazanah republika : https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/06/06/p9wdme384-baznas-luncurkan-mesin-pembayaran-zakat-digital](https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/06/06/p9wdme384-baznas-luncurkan-mesin-pembayaran-zakat-digital)
- Jeko, I. R. (2017, june 19). *Tren Baru, Bayar Zakat via e-Commerce*. Retrieved october 24, 2018, from [www.liputan6.com: https://www.liputan6.com/tekno/read/2996791/tren-baru-bayar-zakat-via-e-commerce](https://www.liputan6.com/tekno/read/2996791/tren-baru-bayar-zakat-via-e-commerce)
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak. *Jurnal IQTISHODIA Vol.9 No. 2*, 18-26.

- katadata. (2016, November 11). *katadata*. Retrieved from Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>
- Kemenag, S. (2014, Juni Sabtu). *Data Tanah Wakaf*. Retrieved Februari Minggu, 2018, from Siwak Kemenag RI: <http://siwak.kemenag.go.id>
- Kitabisa. (2019, february 08). *Zakat ke Lembaga Amil Resmi*. Retrieved from zakat.kitabisa.com: zakat.kitabisa.com
- Kontan. (2017). *Perkembangan Tren Bayar Zakat Melalui Platform Online*. Jakarta: Kontan.Co.Id.
- Kusumawardhani. (2015). Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksadana Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksadana Syariah di Badan Wakaf Indonesia). *Al-Awqaf : Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 1*, 36-50.
- LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (2010). *Indonesia Economic Outlook 2010*. Jakarta: Grasindo.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Mannan, M. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam in M. Nastangin, terjemahan*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Maria, D., Siswanto, D., Takidah, E., Candra, H., Ihsan, H., Senjiati, I. H., et al. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murniati, R., & Beik, I. S. (2014). Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah. Vol. 2, No. 2*, 148.
- Nafis, M. (2011). Cash Waqf for Social Security. *Al-Awqaf and Islamic Economics*, 66-76.

- Novita, D. (2016). Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile Zakat Menurut Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal "JENDELA HUKUM" FAKULTAS HUKUM UNIJA. Volume 3 Nomor 1*, 42-46.
- Nurhayati, S., Siswantoro, D., Rahman, T., Menne, F., Sasongko, C., Wiyono, S., et al. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwanto, & April. (2009). *Manajemen Fundrasing Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Pusat Kajian Strategis-BAZNAS. (2018). *Indonesia Zakat Outlook 2019*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).
- Puspaningtyas, L. (2019, Mei 26). Penghimpunan ZIS Meningkatkan Karena Melalui Digital. Jakarta, Indonesia. Retrieved April 21, 2020, from <https://republika.co.id/berita/ps45j5370/pengumpulan-zis-meningkat-karena-melalui-digital>
- Rahman, A. (2018, July 08). *Manfaatkan Teknologi QR Code, Bayar Zakat Bisa Lebih Mudah*. Retrieved from finansial bisnis: <https://finansial.bisnis.com/read/20180708/90/814047/manfaatkan-teknologi-qr-code-bayar-zakat-bisa-lebih-mudah>
- Rohmman, A. (2018, Juli Kamis). *Manfaatkan Teknologi QR Code, Bayar Zakat Bisa Lebih Mudah*. Retrieved September Sabtu, 2020, from Finansial Bisnis: <https://finansial.bisnis.com>
- Septiyanto, A. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Pada Transaksi Non Tunai Zakat dan Infaq*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sitorus. (2015, Juni Selasa). *Inilah Penyebab Pengumpulan Dana Zakat Masih Rendah*. Retrieved Mei Kamis, 2020, from Bisnis.com: <http://Ekonomi.Bisnis.Com>
- Sukinandar. (2017, Juni Rabu). *Berzakat Kini Bisa Lewat M-Cash*. Retrieved Mei Senin, 2019, from Digination: www.digination.id

- Syarif, M. (2018). *Pembayaran Non Tunai Berdampak Kepada Turunnya ASN Bayar Zakat*. Sukabumi: <http://www.neraca.co.id>.
- UNDP. (1995). *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.
- Wulandari, N. S., Rosida, R., Cakhyaneu, A., & Alindawati, N. (2016). Optimization of Cash Waqf in Developing Creative Industry : An Effort to Create Sharia Creativpreneur. *Advance in Economics, Business and Management Research Volume 15*, 933-939.